



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025**



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Gedung Sultan Ibrahim Syah
Telepon (0771) 457 6000 (Hunting) Faks. (0771) 457 6092
Website: <http://dprd-kepriprov.go.id> | Email: sekretariat@dprd-kepriprov.go.id

PERNYATAAN SUDAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Sekretariat DPRD.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah di sajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinej

Tanjungpinang, Juni 2025

Plt. Sekretaris DPRD
Provinsi Kepulauan Riau,



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga **Laporan Kinerja Instansi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**, dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan adanya buku Laporan Kinerja Instansi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 maka dapat dipersepsi ketercapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu dua tahun ke belakang. Laporan ini disusun juga dalam rangka pertanggungjawaban kegiatan 2024 yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta mengukur kinerja yang dicapai berdasarkan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Semoga laporan ini dapat memberikan *informasi* menyeluruh tentang kegiatan yang telah dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2024 disertai harapan agar upaya kita mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik secara kualitas maupun kuantitas di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dapat terwujud dengan baik demi kemajuan Sekretariat DPRD Kepulauan Riau di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi terhadap kemampuan kinerja aparatur pemerintah khususnya aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan aktivitas dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Daftar isi

Pernyataan Telah Direviu.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	v
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi.....	2
1.Kondisi Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.....	3
2.Kondisi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.....	4
Bab II Perencanaan Kinerja.....	6
A. Perjanjian Kerja.....	6
B. Indikator Kinerja Utama.....	8
Bab III Akuntabilitas Kerja.....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
B. Realisasi Anggaran	45
Bab IV Penutup.....	48

Lampiran

Lampiran -1 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024

Lampiran - 2 Surat Keputusan Sekretaris DPRD Prov. Kepri tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Lampiran -3 Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024

Lampiran -4 Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024

Lampiran -5 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan SeKeretariat DPRD Provinsi Kepulaun Riau Tahun Anggaran2024

Lampiran-6 Laporan Realisasi per Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang wajib disampaikan ke Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat akhir Februari atau 2 bulan setelah masa tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini menyajikan perbandingan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) dan informasi akuntabilitas kinerja selama Tahun 2020 dan Tahun 2021. Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2024 dan Penetapan Kinerja 2024 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau 2021 – 2026. Sementara itu, capaian kinerja (*Performance Results*) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2024 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja 2024.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah memenuhi **sasaran strategis** yang ditargetkan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau menetapkan **5 (Lima) sasaran strategis terdiri dari 1 (satu) tujuan OPD, 1 (tsatu) sasaran OPD dan 3 (tiga) sasaran program**. Selanjutnya sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam 2 (Dua) program dan anggaran biaya total selama tahun 2024 sebesar **Rp 156.357.328.756.00** Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut;

- 1. Terwujudnya Peningkatan Kulitas Pelayanan yang Optimal Sekratriat Dewan** hasil pengukuran kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD rata-rata baik dari 9 unsur pengukuran atau dikatagori nilai persepsi 1-9 adalah 3.446 dengan mutu layanan B (Baik) atau Skor 87,74 sama dengan 115,4% tingkat persentasenya
- 2. Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD** Hasil evaluasi hasil atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulaun Riau Tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 72,35 yang menunjukkan kategoriperingkat BB (SANGAT BAIK).

3. **Tercapainya Indikator Kinerja Bidang Urusan** keberhasilan dari sasaran ini diukur dengan hasil 3 (tiga) capaian indikator : Persentase layanan administrasi keuangan DPRD dengan capaian realiasi kinerja 100, Persentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD capain kinerja 100 dari target yang ditetapkan 100%, Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD dengan realiasa 100. Hal ini menunjukkan kinerja aparatur sekretariat DPRD telah menerapkan SOP dalam fungsi pelayanan administrasi dan keuangan DPRD.
4. **Terpenuh Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD** keberhasilan dari sasaran ini diukur dengan hasil capaian 7 (tujuh) indikator : Persentase kecukupan sarana prasarana, Penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD, Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, Persentase kecukupan penunjang fasilitas, Persentase ketersediaan kelancaran perkantoran, Persentase pemeliharaan milik daerah, Persentase Ketersediaan layanan administrasi DPRD dengan capaian kinerjanya sebesar 100%. Hal ini menunjukkan capaian kinerja atas terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana sudah cukup memadai untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Prov. Kepri.
5. **Telaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD** keberhasilan dari sasaran ini didukung 4 (empat) inikator yang diukur dengan hasil capaian indikator : persentase pelaksanaan sidang dan risalah DPRD dengan capain realisasi 100 dari target yang ditetapkan di tahun 2024 100%, Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu dengan capain realisasi 100, Persentase fasilitasi penyusunan laporan DPRD dengan realisasi 100 , Persentase pelaksanaan kebijakan anggaran terfasilitasi dengan capain realisasi 100 Hal ini menunjukkan aparatur Sekretariat DPRD Prov. Kepri telah melaksanakaan layanan terhadap Anggota DPRD sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2024 telah memenuhi **5 (Lima) sasaran strategis** yang ditargetkan. Dengan demikian, tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab (core area) Sekretariat DPRD Provinsi kepulauan Riau adalah Sebagai Fasilitator/

pelayanan terhadap kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan seluruh aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Untuk menfokuskan pemanfaatan sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra 2021 – 2026 dan Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2024, serta pemangku kepentingan yang telah memajukan Sekretariat DPRD menjadi salah satu kunci utama penentu keberhasilan dari ketiga sasaran strategis yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Pencapaian kinerja dari segi keuangan bahwa Sekretariat DPRD telah menganggarkan sebesar Rp.156.357.328.756,00 dan realisasi sebesar Rp 141.267.941.987,00 atau 90,35%. Hal ini menunjukkan adanya penghematan penggunaan anggaran namun secara keseluruhan program dan kegiatan untuk mencapai kelima sasaran dan indikator kinerja sudah mencapai optimal.Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023, mengalami penurunan yakni sebesar (9.04%) hal ini terjadi karena optimisasi anggaran kegiatan walaupun adanya efisiensi anggaran pada Anggaran kegiatan tahun 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan aparatur pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri, dan bermartabat yang ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintah daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara pemerintah daerah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif, stabil dan dinamis. Untuk itu diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintah yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

LAKIP disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoensia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai fasilitator kegiatan pimpinan dan anggota DPRD. Mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD
- Penyelenggaraan administrasi keuangan
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Fungsi Sekretariat DPRD dapat dijabarkan dalam bagan Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :




Sumber:Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 17 Tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi kedalam fungsional, sekretariat DPRD telah mempedomani regulasi tersebut sehingga dapat terlihat pada gambar bagan diatas.

1. Kondisi Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 77 (Tujuh Puluh Tujuh) orang, kemudian Pegawai Tidak Tetap sebanyak 113 (Seratus Sepuluh) orang dan Pegawai Harian Lepas sebanyak 219 (Dua Ratus Sembilan Belas) orang. Total Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas yang efektif menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sejumlah 407 (Empat Ratus Enam) orang. Komposisi berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut :



Gambar. 1.. Persentase Pegawai SETWAN Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Pendidikan

2. Kondisi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Pada tanggal 9 September 2024 menjadi sejarah bagi perjalanan DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengingat pada tanggal tersebut lembaga ini diresmikan yang ditandai dengan dilantiknya sebanyak 45 orang wakil rakyat. Pada hasil pemilu legislative tahun 2024 menjadi anggota tetap DPRD Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2024 s.d 2029. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau tersebut merupakan perwakilan dari 7 (Tujuh) partai politik yang berhasil menempatkan kader-kader terbaiknya pada 7 (Tujuh) daerah pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau. Dari ke 7 Partai Politik dan 7 Daerah Pemilihan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

a. Jumlah Anggota DPRD Masa Jabatan Tahun 2024 s.d 2029

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH DPRD
1	PARTAI GERINDRA	9 ANGGOTA
2	PARTAI GOLKAR	9 ANGGOTA
3	PKS	6 ANGGOTA
4	PARTAI NASDEM	6 ANGGOTA
5	PARTAI DEMOKRAT NURANI INDONESIA	5 ANGGOTA
6	PARTAI PDI-P	4 ANGGOTA
7	PARTAI AMANAT NASIONAL KEBANGSAN	4 ANGGOTA

Pada tabel berikut ini dapat dilihat jumlah Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2019 s.d 2024 berdasarkan daerah pemilihan :

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH DPRD
1	DAPIL 1 (SATU) TANJUNGPINANG	5 ANGGOTA
2	DAPIL 2 (DUA) BINTAN DAN LINGGA	6 ANGGOTA
3	DAPIL 3 (TIGA) KARIMUN	6 ANGGOTA
4	DAPIL 4 (BATAM A)	10 ANGGOTA
5	DAPIL 5 (BATAM B)	10 ANGGOTA
6	DAPIL 6 (BATAM C)	5 ANGGOTA
7	DAPIL 7 (TUJUH) NATUNA, ANAMBAS	3 ANGGOTA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun sebelumnya.

Sekretariat DPRD Provinsi Kepri telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Dan ditetapkan pada bulan Februari 2024 berdasarkan Renstra 2021-2026. Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2024

- Perjanjian Kinerja Perubahan selengkapnya terdapat pada lampiran I dan berikut ini tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- Pada Bulan November 2023 oleh Sekretariat DPRD telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja yang dikarenakan menyesuaikan dengan RPJMD 2021-2026 Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026 dan kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami defisit.


Table 1.1
PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kulitas Pelayanan yang Optimal Sekratriat Dewan	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Skors	76
2	Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	BB
3	Telaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	Per센	100
4	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi	Per센	100
5	Tercapainya Indikator Kinerja Bidang Urusan	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	Per센	100

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate (*core business*) yang diemban.

Indikator Kinerja Utama dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Untuk mengukur keberhasilan visi dan misi dari Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari 15 indikator kinerja utama Sekretariat DPRD yaitu sebagai berikut:



Tabel1.2
Indikator Kinerja Utama Seretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	Target
-	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	Skors	76
-	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	BB
-	Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	Persen	100
-	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi	Persen	100
-	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	Persen	100

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 172 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Lampiran II yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan.

AKUNTABILITAS KINERJA**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran berupa *input, output dan outcome*. Indikator kinerja *input* yang digunakan adalah dana, indikator *output* bervariasi tergantung dari apa yang ingin dicapai dari suatu kegiatan, *outcome* pun bervariasi tergantung pula dari *output* yang dihasilkan kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan, serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Kepri telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Pengumpulan data digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi, ekonomis dan efektif. Data tersebut diperoleh dari program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Namun, kendala selalu ada dalam pengumpulan data kinerja. Kendala tersebut adalah belum dapat terpenuhi secara tepat waktu disebabkan oleh kesulitan mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan. Namun, Sekretariat DPRD terus berbenah dalam meningkatkan kapasitas SDM yang merupakan unsur terpenting sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas hasil pekerjaan

Dalam melakukan evaluasi kinerja terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja sasaran, maka digunakan skala pengukuran terdiri dari 5 (lima) kategori, yakni kategori **sangat baik** apabila capaian kinerjanya 80 s.d 100% atau lebih, kategori **baik** apabila capaian kinerja 65 s.d 80%, kategori **cukup baik** apabila capaian kinerja 50 s.d 65%, kategori **cukup** apabila capaian kinerjanya 35 s.d 50% dan capaian kinerja 0 s.d 35% capaian kinerjanya dikategorikan **kurang**. Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan 5 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja yang akan diukur capaian kinerjanya.

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori	Interpretasi dan Karakteristik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	80-100	Sangat Baik	Akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik dan manajemen kinerja baik.
2	65-80	Baik	Akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan.
3	50-65	Cukup baik (memadai)	Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang digunakan untuk memproduksi informasi kinerja.
4	35-50	cukup	Memiliki sistem manajemen kinerja, tetapi kurang dapat diandalkan perlu banyak perbaikan.
5	0-35	Kurang	System dan manajemen kinerja tidak dapat diandalkan, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Berikut sasaran dan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang dilakukan evaluasi kinerjanya sebagaimana pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya Peningkatan Kulitas Pelayanan yang Optimal Sekratriat Dewan	- Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Skor	76	87,74	115
2.	Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD	- Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	BB	BB	100
3.	Telaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	- Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	Persen	100	98	98
4.	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	- Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi	Persen	100	100	100
5.	Tercapainya Indikator Kinerja Bidang Urusan	- Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	Persen	100	100	100

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gaps*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Analisis dalam laporan ini dilakukan per indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan, berikut disampaikan analisis capaian kinerja tahun 2024 sebagai berikut:

Sasaran 1 :

Terwujudnya Peningkatan Kulitas Pelayanan yang Optimal Sekratriat Dewan

Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah memberikan pelayanan dan fasilitasi atas tugas Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, tugas inilah oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dijadikan sasaran strategis yang harus dicapai yakni **Terwujudnya Peningkatan Kulitas Pelayanan yang Optimal Sekratriat Dewan**. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan hasil capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Terwujudnya Peningkatan Kulitas Pelayanan yang Optimal Sekratriat Dewan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	76 (Baik)	87,74 Sangat Baik	115

Berdasarkan tabel 3.3 menunjukkan tingkat keberhasilan atas capaian kinerja sasaran

Terwujudnya Peningkatan Kulitas Pelayanan yang Optimal Sekratriat Dewan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat dalam Peraturan Menteri PAN/RB Nomor. 14 Tahun 2017 meliputi:

1. Kemudahan Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Kesesuaian Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

3. Kejelasan prosedur pelayanan

Kejelasan dan waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi atau kemampuan melaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman

5. Kewajaran

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

6. Kecepatan Pelayanan

Kecepatan pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui standar operasional prosedur (SOP) Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Kesesuaian Biaya


Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Produk Spesifikasi Jenis pelayanan

Fasilitas sarana prasarana untuk kemnyamanan dan keamanan serta Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

1. Pada tabel dan Grafik capaian kinerja 2024 tercapainya target kinerja Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayan Sekretariat DPRD. Berdasarkan hasil pengukuran kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD, maka hasilnya dapat dilihat pada Grafik dan tabel 3.4 berikut ini :

Grafik Pencapaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD



Sumber : Data Olahan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Tabel 3.4

Rata-rata skor dan peringkat pada setiap pengukuran indeks kepuasan Atas layanan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau TA 2024

No	Jenis Layanan	2024	Mutu Layanan	2023	Mutu Layanan	2022	Mutu Layanan	2021	Mutu Layanan
1	Persyaratan Pelayanan	3.522	SANGAT BAIK	3.50	SANGAT BAIK	3.10	BAIK	3.20	BAIK

2	Kemudahan Prosedur	3.413	SANGAT BAIK	3.30	BAIK	3.28	BAIK	3.10	BAIK
3	Kecepatan/Waktu Pelayanan	3.543	SANGAT BAIK	3.50	SANGAT BAIK	3.33	BAIK	2.82	KURANG BAIK
4	Pelaksanaan Pelayanan	3.891	SANGAT BAIK	3.70	SANGAT BAIK	3.53	BAIK	3.08	BAIK
5	Kesesuaian Pelayanan	3.413	SANGAT BAIK	3.20	BAIK	3.10	BAIK	3.30	BAIK
6	Kompetensi/Kemampuan	3.391	SANGAT BAIK	3.29	BAIK	3.11	BAIK	3.30	BAIK
7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3.522	SANGAT BAIK	3.45	SANGAT BAIK	3.07	BAIK	3.50	BAIK
8	Fasilitas Sarana dan Prasarana	3.370	SANGAT BAIK	3.40	SANGAT BAIK	3.10	BAIK	3.10	BAIK
9	Penanganan Pengaduan	3.522	SANGAT BAIK	3.50	SANGAT BAIK	3.08	BAIK	3.08	BAIK

Data olahan 2021,2022,2023,2024


Rata-rata skor dan peringkat pada setiap pengukuran indeks kepuasan Atas layanan sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau di banding dengan TA 2017, 2018 dan TA 2019.

No	Jenis Layanan	Rata-Rata 2019	Mutu Layanan	Rata-Rata 2018	Mutu Layanan
1	Kemudahan	1,80	BAIK	1.79	BAIK
2	Kesesuaian	2,00	BAIK	1.90	BAIK
3	Kejelasan	1,90	BAIK	1.90	BAIK
4	Kedisiplinan	2,90	SANGAT BAIK	1.86	BAIK
5	Tanggungjawab	2,40	SANGAT BAIK	1.90	BAIK
6	Kemampuan	2,00	BAIK	1.93	BAIK
7	Kecepatan	1,92	BAIK	1.86	BAIK
8	Keadilan	1,95	BAIK	1.93	BAIK
9	Kesopanan	2,76	SANGAT BAIK	2.07	SANGAT BAIK
10	Kewajaran	2,00	BAIK	1.90	BAIK
11	Biaya	1,85	BAIK	1.81	BAIK

No	Jenis Layanan	Rata-Rata 2019	Mutu Layanan	Rata-Rata 2018	Mutu Layanan
12	Ketepatan	1,80	BAIK	1.76	BAIK
13	Kenyamanan	2,40	SANGAT BAIK	1.95	BAIK
14	Keamanan	2,40	SANGAT BAIK	1.93	BAIK

Dari tabel 3.4 terlihat bahwa semua item yang diukur hampir semua item sudah menunjukkan hasil yang sangat baik dengan skor rata sebesar 3.55 Disamping itu ada beberapa unsur pelayanan yang dinilai meningkat sangat baik dari tahun sebelumnya. Dari hasil survei tersebut baik oleh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yaitu tentang, Kecepatan pelayanan oleh pegawai dan Fasilitas Sarana dan Prasarana. Hal ini dapat dikatakan bahwa pengadaan fasilitas sarana dan prasarana membutuhkan proses dan anggaran yang besar. Kedepannya tugas Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau ialah bagaimana meningkatkan layanan kepada anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau sehingga indeks kepuasan berubah dari kategori baik dan kurang baik menjadi sangat baik namun terkhusus item yang masih menjadi catatan yaitu fasilitas, sarana dan prasarana oleh sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk memperbaiki dan meningkatkan segala yang menjadi tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan baik terhadap anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Grafik Peningkatan Kualitas Pelayanan Staf dalam Meningkatkan Fungsi Pelayanan Terhadap DPRD



Dilihat dari grafik diatas menunjukan bahwa kualitas pelayanan staf sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang diberikan kepada anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau secara umum terdapat peningkatan dari hasil survei yang telah dilakukan tahun 2024 jika dibandingkan dengan hasil survei pada tahun 2023. Dari 9 indikator pengukuran terdapat 9 indikator memiliki penilaian skala 3,39– 3.81 (sangat baik). Dari data tersebut menunjukkan adanya kemajuan yang sangat signifikan dan peningkatan kualitas pelayanan meskipun diperlukan untuk mendapat perhatian.

Berdasarkan temuan survei dan hasil pembahasan pada bab Empat (IV), maka dapat disimpulkan dalam survei ini sebagai berikut :

- Dari 9 pengukuran yang dilakukan atas layanan pada Sekretariat DPRD provinsi Kepulauan Riau terhadap responden tahun 2024 dengan menggunakan skala 1- 4 semua dinilai sangat baik, baik, kurang baik dan tidak baik.

Dengan rincian indeks masing-masing ialah Persyaratan Pelayanan 3.50 (sangat baik), Kemudahan Prosedur 3.40 (sangat baik), Kecepatan/Waktu Pelayanan 3.50 (sangat baik) Pelaksanaan Pelayanan 3.70 (sangat baik), Kesesuaian Hasil Pelayanan 3.20 (baik), Kompetensi atau Kemampuan 3.29 (baik), Perilaku atau Kesopanan 3.45 (Sangat Baik), Fasilitas Sarana dan Prasarana 3.40 (sangat Baik), Penanganan Pengaduan 3.50 (baik).

- b. Perlu dilakukan rolling antar bagian bagi pegawai/staf dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan profesionalitas;
- c. Dalam rangka memberikan pengetahuan (edukasi) bagi pegawai/staf diperlukan adanya pembekalan dalam bentuk trainning atau seminar tentang bagaimana memberikan pelayanan yang baik, dapat dilakukan dengan mendatangkan ekspert dibidangnya, terutama dari perguruan tinggi

Tabel 3.5. Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00– 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

hasil pengukuran kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD rata-rata baik dari 9 unsur pengukuran atau dikatagori nilai persepsi 1-4

adalah 3.50 dengan mutu layanan BB (Sangat Baik) atau Skor 87.74 sama dengan 115 % tingkat persentasenya.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah memberikan pelayanan dan fasilitasi atas tugas Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, tugas inilah oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dijadikan sasaran strategis yang harus dicapai yakni ***Terwujudnya Peningkatan Kulitas Pelayanan yang Optimal Sekratriat Dewan***. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan hasil capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Terwujudnya Peningkatan Kulitas Pelayanan yang Optimal Sekratriat Dewan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	76 (Baik)	87,74 Sangat Baik	115

Berdasarkan tabel 3.3 menunjukkan tingkat keberhasilan atas capaian kinerja sasaran

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja indeks kepuasan KepulauanRiau
Tahun 2024 dan Tahun 2023
Terwujudnya Peningkatan Kulitas Pelayanan yang Optimal Sekratriat Dewan

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Keterangan
		2023	2024	Deviasi	
1.	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	86,14	87,74	1,6	Meningkat

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja indeks kepuasan KepulauanRiau
Tahun 2024 dengan Capaian Akhir Renstra
Terwujudnya Peningkatan Kulitas Pelayanan yang Optimal Sekratriat Dewan

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Kondisi Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	87,74 Sangat Baik	80 Sangat Baik	109

Dari kedua tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kepulauan Riau Tahun 2024 mengalami peningkatan dari periode sebelumnya serta telah melebihi target yang ditetapkan pada target akhir periode Renstra 2021-2026. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup baik.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Terwujudnya Peningkatan Kulitas Pelayanan yang Optimal Sekratriat Dewan Keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari komitmen seluruh stakeholder untuk menghasilkan dokumen Dokumen Perencanaan 2024 yang berkualitas andal dan kredibel serta selaras/sejalan dengan perencanaan. beberapa faktor lain sebagai yang mendukung keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Komunikasi yang aktif dengan Anggota DPRD dalam upaya memastikan keselarasan dan keterpaduan dengan Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD
2. Adanya komitmen pimpinan dalam menetapkan standar operasional prosedur (sop) terkait perencanaan kinerja, pengumpulan dan pengukuran kinerja serta evaluasi kinerja internal
3. Kecepatan pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui standar operasional prosedur (SOP) Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
4. Terdapat cascading kinerja yang memastikan seluruh indikator kinerja telah diampu oleh bagian-bagian penanggungjawab.

Faktor Penghambat

Sembilan unsur pengukuran ada komponen yang mendapat penilaian kurang memuaskan dikarenakan faktor sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan pemahaman regulasi antara anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
2. Beragamnya karakteristik anggota DPRD, karena latar belakang Pendidikan, pekerjaan, status sosial anggota DPRD berbeda-beda

3. Sumberdaya manusia di sekretariat DPRD belum maksimal

Upaya Perbaikan

Dalam rangka upaya perbaikan, rencana aksi tahun selanjutnya yang akan dilakukan yaitu:

1. Memastikan dokumen perencanaan disusun dan disajikan dengan lebih komprehensif.
2. Meningkatkan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan untuk mempercepat dan menjawab isu permasalahan di Daerah.
3. Memberikan sosialisasi, bimtek dan seminar kepada anggota dewan dan pegawai Sekretariat DPRD
4. Membangun sinergitas, saling pengertian serta saling menghargai antar anggota dewan dengan pegawai Sekretariat DPRD
5. Mengadakan diklat untuk meningkatkan kemampuan SDM pegawai Sekretariat DPRD


SASARAN 2

Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD

Evaluasi hasil atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulaun Riau Tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 72,35 yang menunjukkan kategori peringkat BB (SANGAT BAIK).

Tabel 3.10 pembanding realisasi nilai SAKIP 2021,2022,2023,2024

URAIAN	Target tahun 2024	Capaian Realisasi Nilai SAKIP TA 2024	Target tahun 2023	Capaian Realisasi Nilai SAKIP TA 2023	Target tahun 2022	Capaian Realisasi Nilai SAKIP TA 2022	Target tahun 2021	Capaian Realisasi Nilai SAKIP TA 2021	Keterangan
Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sekretariat DPRD	BB	Nilai 72,35 kategori peringkat BB (sangat Baik)	BB	Nilai 72,35 kategori peringkat BB (sangat Baik)	BB	Nilai 71,20 kategori peringkat BB (sangat Baik)	BB	Nilai 72,17 kategori peringkat BB (sangat Baik)	Meningkat



Grafik perbandingan tahun 2021, 2022, 2023, 2024

Tabel 3.11
pembanding realisasi nilai SAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau 2024 dengan Kondisi Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Kondisi Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
Nilai SAKIP	Nilai 72,35 kategori peringkat BB (sangat Baik)	BB (>70 – 80)	90,43

Tabel 3.12
pembanding realisasi nilai SAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau 2024 dengan rata-rata Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Rata-rata Nasional	Keterangan
Nilai SAKIP	Nilai 72,35 kategori peringkat BB (sangat Baik)	BB (>70 – 80)	90,43

Faktor Pendukung Keberhasilan

Dari pengukuran terhadap capaian kinerja indikator sasaran Nilai SAKIP, menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dapat dikatakan **BERHASIL**. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan yang Matang Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Urusan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau senantiasa berupaya menyusun perencanaan yang baik, termasuk analisis situasi perumusan strategi yang efektif, dan identifikasi target yang realistik disertai indikator yang terukur.
2. Pelaporan yang Transparan. Penyampaian laporan kinerja yang akurat dan tepat waktu kepada publik dan pemangku kepentingan serta Penyusunan laporan yang mudah dipahami dan komprehensif.
3. Evaluasi Kinerja yang Berkesinambungan Sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan membuat penyesuaian saat diperlukan. Ini memungkinkan adaptasi terhadap perubahan situasi dan perbaikan kontinu dalam pencapaian kinerja. Sekretariat DPRD melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja baik melalui desk evaluasi secara periodik

Faktor Penghambat

Dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja /implementasi SAKIP, Adapun yang menjadi kendala adalah belum tersedianya teknologi informasi yang memungkinkan akses atas data perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang terintegrasi khusunya dalam pengukuran indikator kinerja utama, sehingga pengukuran kinerja masih dilakukan secara manual.

Upaya Perbaikan

Dalam rangka Implementasi SAKIP yang lebih baik, Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tanggal 17 Desember 2024. Telah dijelaskan pada pasal 28 bahwa setiap Perangkat Daerah melakukan pengelolaan data kinerja secara periodik per triwulan pada sistem informasi. Sistem informasi tersebut adalah aplikasi e-SAKIP. Saat ini aplikasi e-SAKIP dalam proses pengembangan dan integrasi dengan aplikasi lainnya oleh tim Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsin Kepulauan Riau dan Sekretariat DPRD Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau beserta Tim SAKIP Provinsi Kepulauan Riau lainnya.

SASARAN 3

Telaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD

Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah memberikan pelayanan dan fasilitasi atas tugas Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, tugas inilah oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau dijadikan sasaran strategis yang harus dicapai yakni ***Telaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD***. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan hasil capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.13 Evaluasi Pencapaian Sasaran Terlaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	
1.	Jumlah Ranperda dalam Propemperda yang Difasilitasi (Persentase pelaksanaan sidang dan risalah DPRD)(Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100
2.	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal (Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu) (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100
3.	Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil (Persentase fasilitasi penyusunan laporan DPRD)(Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100
4	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah(Persentase pelaksanaan kebijakan anggaran terfasilitasi) (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Terlaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD
Tahun 2024 dan Tahun 2023


No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Keterangan
		2023	2024	Deviasi	
1.	Jumlah Ranperda dalam Propemperda yang Difasilitasi (Persentase pelaksanaan sidang dan risalah DPRD)(Dengan Satuan:Persentase)	100	100		Meningkat
2	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal (Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu) (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		Meningkat
3	Terlaksananya penyerapan	100	100		Meningkat

	aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil (Percentase fasilitasi penyusunan laporan DPRD)(Dengan Satuan:Percentase)				
4	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah(Persentase pelaksanaan kebijakan anggaran terfasilitasi) (Dengan Satuan:Percentase)	100	100		Meningkat

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Terlaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD Tahun 2024 dengan Capaian Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Kondisi Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
1	Jumlah Ranperda dalam Propemperda yang Difasilitasi (Persentase pelaksanaan sidang dan risalah DPRD)(Dengan Satuan:Percentase)	100	100	100
2	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal (Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu) (Dengan Satuan:Percentase)	100	100	100
3	Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil (Percentase fasilitasi penyusunan laporan DPRD)(Dengan Satuan:Percentase)	100	100	100
4	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah(Persentase pelaksanaan kebijakan anggaran terfasilitasi) (Dengan Satuan:Percentase)	100	100	100

1. Berdasarkan SOP pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD yang telah ditetapkan ada sebanyak 17 jumlah pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD. Pada tahun 2024 yang terealisasi 17 jumlah pelaksanaan pelayanan sidang dan risalah DPRD atau 100%. Jadi pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 yakni Jumlah Ranperda dalam Propemperda yang Difasilitasi dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga pencapaian persen kinerjanya 100,00%. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja yakni Persentase Pelayanan Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD adalah **sangat baik** karena pencapaiannya 100%.. Pencapaian kinerja ini didukung oleh Kegiatan Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, yang masing-masing pencapaian indikator kinerja kegiatan mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sudah optimal. Berikut ini grafik pencapaian kinerja dan tabel realisasi pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD adalah sebagai berikut:



Sumber : Data Olahan 2016, 2017, 2018, 2019,2020, 2021,2022,2023,2024

Tabel 3.16
Realisasi Pelayanan Pelaksanaan
Sidang dan Risalah DPRD
Tahun 2024

No	Pelayanan Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	Output/keluar an	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1	Menyampaikan permintaan untuk penyelenggaraan rapat paripurna	Informasi permintaan diterima sekretaris	√	√	√	√	√	√	√
2	Memerintahkan Kabag untuk mempersiapkan, dan kabag meneruskan kepada kasubag untuk koordinasi dengan kasubag lain dan staf untuk mempersiapkan tempat, konsumsi dan bahan rapat dan undangan	Informasi permintaan diterima Kabag, Kasubag dan staf pelaksana	√	√	√	√	√	√	√
3	Menyiapkan draft undangan dan Rencana Rinci rapat memuat informasi tentang tempat, jumlah peserta, konsumsi, petugas notulis dan risalah,petugas mengelola peralatan LCD, sound sistem dll	Rencana rinci persidangan, bahan rapat, dan draft surat undangan	√	√	√	√	√	√	√
4	Kasubag, Kabag dan Sekretaris memeriksa draft undangan serta Rencana Rinci kegiatan rapat dan	Rencana rinci persidangan dan draft surat undangan	√	√	√	√	√	√	√

	membubuhkan paraf jika setuju dan mengembalikan untuk dibetulkan jika terjadi kesalahan	disetujui, di bubuhkan paraf						
5	Ketua/Wakil Ketua DPRD memeriksa surat undangan dan Rencana Kerja Rinci, serta jika setuju membubuhkan tanda tangan pada undangan dan menyerahkan kembali ke sekretaris untuk diproses selanjutnya	Rencana rinci persidangan dan surat undangan telah ditanda tangani	√	√	√	√	√	√
6	Sekretaris meneruskan kepada Kabag, kasubag dan staf mendistribusikan surat serta mempersiapkan pelaksanaan persidangan	Tanda terima surat undangan dari calon peserta rapat	√	√	√	√	√	√
7	Pelaksanaan persidangan, masing-masing menjalankan tugas sesuai perananya, dan petugas notulis membuat catatan jalanya sidang serta petugas penyusun Risalah membuat catatan kesimpulan rapat dan Berita Acara untuk diperiksa berjenjang sejak dari kasubag, kabag sampai sekretaris	Draft berita acara, notulensi dan risalah kesimpulan rapat	√	√	√	√	√	√
8	Sekretaris menyampaikan draft notulis dan Risalah kesimpulan rapat dan Berita Acara untuk diperiksa Ketua Dewan, jika setuju ditandatangani jika tidak dikembalikan kepada sekretaris	berita acara, notulensi dan risalah kesimpulan rapat telah ditandatangani	√	√	√	√	√	√
9	Risalah dan berita acara rapat yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Dewan diperbanyak dan disebarkan serta diarsipkan oleh petugas	Tanda terima penyerahan berita acara, notulensi dan risalah kesimpulan rapat	√	√	√	√	√	√
10	Petugas arsip menyimpan berkas notulis, risalah rapat dan berita acara dalam folder baik berupa hard copy maupun soft file tersimpan dalam almari arsip. SELESAI.	Dokumen hardcopy maupun soft file tersimpan dalam almari arsip	√	√	√	√	√	√
11	Memerintahkan Kabag untuk mengikuti rapat-rapat DPRD, dan kabag meneruskan kepada kasubag untuk koordinasi dengan kasubag lain dan staf untuk mempersiapkan diri.	Informasi permintaan diterima Kabag, Kasubag dan staf pelaksana	√	√	√	√	√	√

12	Menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam penyusunan notulensi dan risalah	Rencana rinci persiapan mengikuti persidangan, bahan rapat, dan draft surat undangan	√	√	√	√	√	√	√
13	Pelaksanaan persidangan, masing-masing menjalankan tugas sesuai perananya, dan petugas notulis membuat catatan jalanya sidang serta petugas penyusun Risalah membuat catatan kesimpulan rapat dan Berita Acara untuk diperiksa berjenjang sejak dari kasubag, kabag sampai sekretaris		√	√	√	√	√	√	√
14	Draft risalah dan atau notulensi rapat yang telah disusun oleh staf dimintakan koreksi kepada Kasubag, Kabag dan Sekretaris		√	√	√	√	√	√	√
15	Sekretaris menyampaikan draft notulis dan Risalah kesimpulan rapat dan Berita Acara untuk diperiksa Ketua Komisi/Ketua Dewan, jika setuju ditandatangani jika tidak dikembalikan kepada sekretaris	berita acara, notulensi dan risalah kesimpulan rapat telah ditandatangani	√	√	√	√	√	√	√
16	Risalah dan berita acara rapat yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Komisi/Ketua Dewan diperbanyak dan disistribusikan serta diarsipkan oleh petugas	Tanda terima penyerahan berita acara, notulensi dan risalah kesimpulan rapat	√	√	√	√	√	√	√
17	Petugas arsip menyimpan berkas notulis, risalah rapat dan berita acara dalam folder baik berupa hard copy maupun soft file tersimpan dalam almari arsip	Dokumen hardcopy maupun soft file tersimpan dalam almari arsip	√	√	√	√	√	√	√

2. Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD Secara Optimal : Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Satuan, maka realisasi pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023 sebesar 100%. Pencapaian ini merupakan hasil dari Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. selain rapat-rapat alat kelengkapan dewan terfasilitasi dihasilkan juga fasilitasi kegiatan perjalanan dinas dan tenaga ahli di dalamnya demi menunjang kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan

pembahasan Raperda. Tidak terdapat permasalahan yang krusial yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan tersebut.

3. Terlaksananya Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Seluruh Dapil : terfasilitasinya penyusunan laporan DPRD hasil dari reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didukung oleh kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan capaian kinerja indikator 100%, permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat diatasi secara internal kesekretariatan.
4. Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah : tercapainya indikator sasaran strategis fasilitasi rapat pembahasan APBD dengan Tim APBD Pemprov Kepri dengan realisasi capaian kinerja 100% ini didukung kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran.

Berdasarkan hasil uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa sasaran strategis **Telaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD** sudah optimal karena masing-masing pencapaian indikator kinerja sasaran adalah diatas 100%.

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah mengalokasikan anggaran untuk mencapai sasaran tersebut.

Faktor Pendukung Keberhasilan

1. SDM (sumber daya manusia) pada Sekretariat DPRD yang terampil, berdedikasi tinggi, inovatif, kreatif, berkualitas dan berkompeten dalam menunjang tugas dan fungsi dewan anggota DPRD dalam mengimplementasikan tugasnya kepada masyarakat
2. Adanya koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan dan sebaliknya serta supporting/dukungan yang tinggi dari pimpinan pada bawahannya, pemimpin yang berkepribadian yang baik serta memiliki jiwa kepemimpinan yang efektif, dimana kemampuan manajerialnya meliputi kemampuan seperti penciptaan rasa adil, iklim kerja yang nyaman, ide penyelesaian masalah, perhatian dan pelibatan setiap karyawan/ ASN dalam pekerjaan pada Sekretariat DPRD dalam merangkum data dan menunjang fungsi Dewan dalam implemetasinya dilapangan

3. Adanya siklus yang baik antara sesama ASN/pegawai dalam membentuk suatu komitmen untuk tercapainya suatu tujuan organisasi atau tujuan sekretariat dalam tugas dan fungsinya melayani dan memberikan pelayanan terhadap anggota dewan dalam menunjang tugas dan fungsi anggota DPRD
4. Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung terlaksananya administrasi sekretariat dalam mendukung tugas dan fungsinya melayani dan memberikan pelayanan terhadap anggota dewan dalam menunjang tugas dan fungsi anggota DPRD
5. Dan kolerasi yang kuat dan bersinergi antara dua Pimpinan yang mana ada dual pemimpin didalam DPRD itu sendiri yaitu Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD untuk pencapaian tujuan organisasi

Faktor Penghambat

1. Rendahnya kapasitas/kualitas sumber daya manusia/tenaga ahli khususnya yang berketerampilan dalam bidang teknologi informasi yang mana semakin berkembangnya teknologi informasi makin tinggi juga aplikasi penggunaan program dalam menunjang tugas dan fungsi dewan;
2. Kurang memadainya jumlah ASN yang berkompeten dan sarana/prasarana pada sekretariat DPRD sedangkan intensitas pekerjaan menuntut dalam menunjang tugas sekretariat dalam menunjang tugas dan fungsi dewan
3. Kurangnya Koordinasi dan kolerasi antara dewan dan sekretariat dalam beberapa hal koordinasi, pengawasan, fasilitasi, pengoptimalkan pelayanan dan rendahnya kinerja serta kurang efektif dan efisiennya ASN dalam kompetensi dalam memberikan data isu sehingga menjadi penghambat untuk sasaran dan isu strategi
4. Perubahan situasi dan kondisi politik dalam negeri juga berpengaruh pada kelancaran tugas dan fungsi DPRD
5. Tingginya Intensitas beban kerja dan konflik kerja/ stress kerja pada ASN sehingga menurunkan kinerja ASN/pegawai dan,
6. Faktor internal dan eksternal dari Sekretariat DPRD itu sendiri.

Upaya Perbaikan

1. Mengikutsertakan ASN/pegawai pelatihan/diklat/bimtek/workshop baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan dukungan kedinasan ASN dalam menunjang tugas dan fungsi dewan
2. Menambah dan memfasilitasi ASN dengan sarana dan prasarana yang menunjang fungsi ASN dalam mengadministrasi dan meningkatkan keterampilan dalam menujung tugas dan fungsi dewan
3. Mengoptimalkan perencanaan berdasarkan evaluasi dan mengupayakan perencanaan kerja yang transparan dan pengelolaan keuangan dengan anggaran yang ditetapkan dengan serta pelaporan secara tepat waktu dan berkesinambungan
4. Membentuk kolerasi yang baik dan sehat antara pimpinan dan bawahan dan bidang-bidang yang terkait dalam menujung tugas dan fungsi dewan
5. Optimalisasi peningkatan kegiatan penunjang DPRD
6. Optimalisasi penyiapan dan fasilitasi penelitian dan pengawasan terhadap produk hukum
7. Meningkatkan semangat dan etos kerja aparatur/ASN Sekretariat DPRD

Berikut ini disajikan anggaran dan realisasi kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel.3.17
Realisasi Anggaran Terlaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD

No	Kegiatan Utama	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD (Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik)	1.756.999.954,00	1.523.478.740,00	86,71	1.835.663,40 0,00
2	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (Pelaksanaan Reses, Poko-Pokok	18.625.935.155,00	17.836.365.928,00	95,76	27.869.189,7 61,00

	Pikiran DPRD, kunjungan kerja dalam daerah)				
3	Pembahasan Kebijakan Anggaran (Pembahasan APBD)	460.000.000,00	363.562.850,00	79,04	174,669,800.00
4	Fasilitasi Tugas DPRD (Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD)	460.000.000,00	363.562.850,00	79,04	7,420,019,624.00
	Jumlah	21.302.935.109,00	20.086.970.368,00	94,29	37.299.542,585.00

Berdasarkan tabel 3.17 menggambarkan kondisi pencapaian kinerja keuangan atas sasaran Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD dan Pelayanan anggota DPRD pada tahun 2024 telah menyerap sebesar Rp 21.302.935.109,00 dan realisasi sebesar Rp 20.086.970.368,00 atau 94.29 %, hal ini menunjukkan adanya perbedaan realisasi anggaran kegiatan pendukung sasaran satu dibanding pada tahun 2022 sebesar 96.72% atau Rp 27,459,196,028.00 atau 2,43% mengalami peningkatan antara realisasi anggaran 2024 dan 2023.

Sasaran 4 :

Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan

1. Berdasarkan SOP pelayanan administrasi keuangan DPRD yang telah ditetapkan ada sebanyak 31 jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan DPRD yang harus dilaksanakan yakni antara lain:

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan
1. Berdasarkan Permintaan Penyusunan Renja, Sekretaris DPRD memerintahkan Kabag Keuangan dan Perencanaan Anggaran serta Kasubag Perencanaan, Anggaran dan evaluasi pelaporan untuk menyusun Renja
2. Kasubag dan Staff Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan menyusun Draft Renja Sekretariat DPRD
3. Kabag Keuangan dan Perencanaan Anggaran mengundang Pembahasan Draft Renja Sekretariat DPRD oleh seluruh seluruh Kabag dan Kasubag
4. Kabag Keuangan dan Perencanaan Anggaran mengkoordinir Pembahasan Draft Renja Sekretariat DPRD oleh seluruh seluruh Kabag dan Kasubag
5. Kasubag dan staff Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan memperbaiki Renja Sekretariat DPRD
6. Kabag Keuangan dan Perencanaan Anggaran melakukan pengecekan Renja Sekretariat DPRD selanjutnya mengajukan persetujuan Sekretaris DPRD
7. Kasubag Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan menyerahkan Renja kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
8. 'Permintaan Penyusunan RKA kepada Sekretaris DPRD

9.	Kasubag Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan mengkoordinir pembagian tugas penyusunan RKA dengan bagian dan sub bagian lain
10.	Seluruh petugas di seluruh bagian dan sub bagian menyusun RKA sesuai dengan pembagian tugas
11.	Kabag Keuangan dan Perencanaan Anggaran melakukan pengecekan Draft RKA yang telah tersusun
12.	Seluruh petugas di seluruh bagian dan sub bagian memperbaiki RKA sesuai dengan koreksi Kabag Umum dan Kepegawaian
13.	Kasubag Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan melakukan kompilasi seluruh RKA yang telah diperbaiki
14.	Kabag Keuangan dan Perencanaan Anggaran melakukan pengecekan akhir RKA yang telah terkompilasi selanjutnya mengajukan persetujuan Sekretaris DPRD
15.	Kasubag Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan menyerahkan RKA
16.	Menerima SPJ tiap bulannnya
17.	Memverifikasi kwitansi-kwitansi, SPJ per kegiatan dan pajak-pajak berdasarkan peraturan berlaku
18.	Memeriksa SPJ dan jika terdapat kuitansi yang ditolak maka kuitansi tidak disahkan dan dikembalikan ke Bendahara
19.	Membuat buku pajak (PPN dan PPh) dan Pengesahan SPJ
20.	Memeriksa buku pajak dan pengesahan
21.	Memeriksa dan membubuhi paraf
22.	Menyetujui pengesahan SPJ
23.	Meregister pengesahan SPJ
24.	Mengentri ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) seluruh penerimaan dan'pengeluaran kas bendahara berdasarkan buku Kas Umum (BKU).
25.	'Menyiapkan penutupan buku bendahara pengeluaran setiap bulannya beserta kelengkapannya
26.	Menyusun dan membagi kwitansi serta kelengkapannya yang diberikan Bendahara berdasarkan Rekening
27.	Membuat Surat Pertanggung Jawaban setiap bulannya per rekening yang telah diberikan bendahara beserta'kelengkapan dan diserahkan ke bagian verifikasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
28.	Menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan
29.	Mengkoreksi Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan
30.	Menyetujui Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan
31.	Menyerahkan Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan

Tabel 3.18 Evaluasi Pencapaian Sasaran Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	
1.	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya (Persentase layanan administrasi keuangan DPRD)	100	100	100
2	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD)	100	100	100

3	Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya (Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD)	100	71,11	71,11
---	---	-----	-------	-------

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan
Tahun 2024 dan Tahun 2023


No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Keterangan
		2023	2024	Deviasi	
1	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya (Persentase layanan administrasi keuangan DPRD)	100	100		Meningkat
2	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD)	100	100		Meningkat
3	Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya (Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD)	100	71,11	28,89	Menurun

Tabel 3.20
 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
 Tahun 2024 dengan Capaian Akhir Renstra
 Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Kondisi Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
1	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya (Persentase layanan administrasi keuangan DPRD)	100	100	100
2	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD)	100	100	100
3	Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya (Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD)	71,11	100	71,11

Pada tahun 2024 yang terealisasi hanya 31 Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya atau 98,00%. Jadi pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2024 yakni Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya dengan target 100% dan realisasi 98% sehingga pencapaian kinerjanya 98,00%. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja yakni Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya adalah **baik** karena pencapaiannya diatas 100%. Berikut ini grafik pencapaian kinerja dan tabel realisasi Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Grafik pencapaian kinerja Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya



Sumber : Data Olahan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,2022,2023,2024

Tabel 3.21
Realisasi Pelayanan Administrasi Keuangan DPRD

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan	Output / Keluaran	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1. Berdasarkan Permintaan Penyusunan Renja, Sekretaris DPRD memerintahkan Kabag Keuangan dan Perencanaan Anggaran serta Kasubag Perencanaan, Anggaran dan evaluasi pelaporan untuk menyusun Renja	Perintah diterima oleh Kabag dan Kasubag	√	√	√	√	√	√	√
2. Kasubag dan Staff Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan menyusun Draft Renja Sekretariat DPRD	Draft Renja Sekretariat DPRD tersusun	√	√	√	√	√	√	√
3. Kabag Keuangan dan Perencanaan Anggaran mengundang Pembahasan Draft Renja Sekretariat DPRD oleh seluruh seluruh Kabag dan Kasubag	Undangan dan draft	√	√	√	√	√	√	√
4. Kabag Umum dan Kepgawainan mengkoordinir Pembahasan Draft Renja Sekretariat DPRD oleh seluruh seluruh Kabag dan Kasubag	Draft Renja Sekretariat DPRD terbaas	√	√	√	√	√	√	√

5. Kasubag dan staff Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan memperbaiki Renja Sekretariat DPRD	Renja Sekretariat DPRD terevisi	√	√	√	√	√	√	√
6. Kabag Umum dan Kepegawaian melakukan pengecekan Renja Sekretariat DPRD selanjutnya mengajukan persetujuan Sekretaris DPRD	Renja Sekretariat DPRD disetujui oleh Kabag dan Sekwan	√	√	√	√	√	√	√
7. Kasubag Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan menyerahkan Renja kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Renja Sekretariat DPRD diterima oleh Barenlitbang	√	√	√	√	√	√	√
8. 'Permintaan Penyusunan RKA kepada Sekretaris DPRD	Perintah diterima oleh Kabag	√	√	√	√	√	√	√
9. Kasubag Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan mengkoordinir pembagian tugas penyusunan RKA dengan bagian dan sub bagian lain	Pembagian tugas penyusunan RKA diterima oleh bagian dan sub bagian lain	√	√	√	√	√	√	√
10. Seluruh petugas di seluruh bagian dan sub bagian menyusun RKA sesuai dengan pembagian tugas	Petugas bagian dan sub bagian lain selesai menyusun RKA	√	√	√	√	√	√	√
11. Kabag Umum dan Kepegawaian melakukan pengecekan Draft RKA yang telah tersusun	Draft RKA telah dikoreksi	√	√	√	√	√	√	√
12. Seluruh petugas di seluruh bagian dan sub bagian memperbaiki RKA sesuai dengan koreksi Kabag Umum dan Kepegawaian	Petugas bagian dan sub bagian lain selesai mengkoreksi RKA	√	√	√	√	√	√	√
13. Kasubag Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaporan melakukan kompilasi seluruh RKA yang telah diperbaiki	Hasil revisi RKA terkompilasi	√	√	√	√	√	√	√
14. Kabag Umum dan Kepegawaian melakukan pengecekan akhir RKA yang telah terkompilasi selanjutnya mengajukan persetujuan Sekretaris DPRD	RKA disetujui oleh Kabag dan Sekretaris DPRD	√	√	√	√	√	√	√
15. Kasubag Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi	RKA diterima oleh	√	√	√	√	√	√	√

Pelaporan menyerahkan RKA	BPKAD							
16. Menerima SPJ tiap bulannya	SPJ diterima oleh Staf/JFU	√	√	√	√	√	√	√
17. Memverifikasi kwitansi-kwitansi, SPJ per kegiatan dan pajak-pajak berdasarkan peraturan berlaku	kwitansi-kwitansi, SPJ per kegiatan dan pajak-pajak terverifikasi	√	√	√	√	√	√	√
18. Memeriksa SPJ dan jika terdapat kuitansi yang ditolak maka kuitansi tidak disahkan dan dikembalikan ke Bendahara	SPJ terverifikasi	√	√	√	√	√	√	√
19. Membuat buku pajak (PPN dan PPh) dan Pengesahan SPJ	buku pajak (PPN dan PPh) dan Pengesahan SPJ tersusun	√	√	√	√	√	√	√
20. Memeriksa buku pajak dan pengesahan	buku pajak (PPN dan PPh) dan Pengesahan SPJ telah diperiksa	√	√	√	√	√	√	√
21. Memeriksa dan membubuh paraf	buku pajak (PPN dan PPh) dan Pengesahan SPJ terparaf	√	√	√	√	√	√	√
22. Menyetujui pengesahan SPJ	buku pajak (PPN dan PPh) dan Pengesahan SPJ disetujui	√	√	√	√	√	√	√
23. Meregister pengesahan SPJ	buku pajak (PPN dan PPh) dan Pengesahan SPJ teregister	√	√	√	√	√	√	√
24. Mengentri ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) seluruh penerimaan dan pengeluaran kas bendahara berdasarkan buku Kas Umum (BKA).	Data BKA terinput dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	√	√	√	√	√	√	√
25. 'Menyiapkan penutupan buku bendahara pengeluaran setiap bulannya beserta	Laporan keuangan dari	√	√	√	√	√	√	√

kelengkapannya	bendahara							
26. Menyusun dan membagi kwitansi serta kelengkapannya yang diberikan Bendahara berdasarkan Rekening	Laporan keuangan tersusun	√	√	√	√	√	√	√
27. Membuat Surat Pertanggung Jawaban setiap bulannya per rekening yang telah diberikan bendahara beserta kelengkapan dan diserahkan ke bagian verifikasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Surat Pertanggung Jawaban keuangan per bulan	√	√	√	√	√	√	√
28. Menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan	Draft Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan	√	√	√	√	√	√	√
29. Mengoreksi Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan	Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan	√	√	√	√	√	√	√
30. Menyetujui Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan	Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan final	√	√	√	√	√	√	√
31. Menyerahkan Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan	Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Bendahara (LRA) setiap bulanan diterima BPKAD	√	√	√	√	√	√	√

2. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah: Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Satuan, maka realisasi pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024 sebesar 100%. Pencapaian ini merupakan hasil dari penghipunan data yang sesuai dengan SOP yang ditetapkan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Realisasi capaian indikator kinerja Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya pada tahun 2024 sebesar 77,11% sesuai target 100%. Rendahnya serapan kinerja pada indikator pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dikarenakan minimnya anggota DPRD yang memeriksakan kesehatannya di rumah sakit yang menjadi rujukan Sekretariat DPRD sehingga indikator output yang ditargetkan 1 (satu) tahun 45 Orang, hanya 6 (enam) anggota DPRD yang berkesempatan fasilitasi kesehatan atau 13,33 dari 45 anggota DPRD rendah nya serapan ini berpengaruh di sub kegiatan yang lain, secara rumusan di kegiatan terdampak dari rendahnya serapan tersebut. Secara perencanaan dan pelaksnaan kedepan Sekretariat akan membenahi permasalahan yang ada.

Pencapaian kinerja ini didukung oleh Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD, yang masing-masing pencapaian indikator kinerja kegiatan dari 3 (tiga) capaian indikator adalah 2 (dua) dengan capaian 100 %, 1 (satu) indikator dengan capain 13,33 % dengan rata-rata capaian kegiatannya 71,11. Untuk menunjang pelayanan administrasi keuangan berjalan dengan baik maka perlu meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM melalui koordinasi perencanaan maupun koordinasi keuangan. Agar penatausahaan Keuangan sekretariat berjalan dengan baik. Sedangkan untuk memberikan motivasi kerja aparatur yang membidangi keuangan perencanaan dan evaluasi perlu diberikan insentif atau kompensasi melalui sub kegiatan koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD, pelaksanaan penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, ada peningkatan kinerja dibandingkan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja dari segi kedinasan pelayanan administrasi keuangan DPRD sudah optimal.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pencapaian target Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat DPRD merupakan program yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator-indikator bersifat layanan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Bagian Keuangan Perencanaan Anggaran Sekretariat DPRD selama Tahun 2024 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif antar unit kerja di lingkungan internal maupun eksternal Sekretariat DPRD;
2. Memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang terkait dengan peningkatan kompetensi pegawai dalam meningkatkan dukungan yang maksimal terhadap pelayanan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam menindaklanjuti setiap permintaan dan penugasan dari Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Anggota DPRD Provinsi Kepri.
4. Merencanakan penganggaran yang efektif dan akuntabel sehingga dapat mendukung secara maksimal pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Faktor Penghambat

Faktor yang mempengaruhi capaian kinerja di sasaran Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan di Sekretariat DPRD khususnya pengampuh indikator diatas adalah lemahnya pegawai dalam menerima informasi regulasi terkait produk hukum yang mengatur sintem rantai kinerja aturan yang tergolong dalam capaian kinerja, tingginya jadwal opd pengampuh perencanaan dan kuangan daerah sehingga padatnya waktu dan mempengaruhi penyelesaian target kinerja yang tersistem dalam pencapaian target kinerja yang diampuh bagian keuangan, perencanaan dan anggaran Sekretariat DPRD.

Upaya Perbaikan

Berkoordinasi dengan opd pengampuh terkait regulasi terbaru tentang dokumen perencanaan, dokumen keuangan. Peningkatan pengumpulan data capaian kinerja di bagian-bagian Sekretariat DPRD dan mengevaluasi capaian kinerja secara periodik.

Tabel 3.22 Berikut ini disajikan anggaran dan realisasi kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan Utama	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	642.317.700	564.079.935	87,82	985,753,725.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.705.500.745	14.197.296.911	96,54	12,678,371,699.00
3	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	31.506.277.868	29.574.156.893	93,87	29,500,983,234.00
	Jumlah	46.854.096.313	44.335.533.739	94,62	43,165,108,658.00

Berdasarkan tabel 3.22 menggambarkan kondisi pencapaian kinerja keuangan atas sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Keuangan DPRD pada tahun 2024 telah berhasil menyerap sebesar Rp


44.335.533.739.00 atau 94,.62% dari Rp 46.854.096.313.00 hal ini menunjukkan adanya perbedaan realisasi anggaran sebesar 3,39% dari tahun 2023 sebesar 98.01% artinya serapan lebih rendah di tahun 2024 ini dikarenakan ada kegiatan di 2024 tidak mendukung Sasaran 2 (dua) disebabkan efisiensi anggaran pemulihan ekonomi namun kinerja keuangan dari sasaran 2 (dua) tersebut berdasarkan pencapaian kinerjanya sudah optimal.

Sasaran 5 :

Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi

Untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi DPRD. Hal ini menjadikan sasaran strategis oleh Sekretariat DPRD dengan sasaran **Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi**. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan hasil capaian indikator kinerja dan dapat dilihat dari grafik pencapaian kinerja sebagai berikut

Grafik pencapaian kinerja Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi



Sumber : Data Olahan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,2023,2024

Tabel 3.23
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	
1.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (Persentase kecukupan sarana prasarana anggota DPRD)	100	90	90
2	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan (Penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD)	100	100	100.00
3	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi (Persentase ketersediaan layanan kepegawaian)	100	100	100.00
4	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (Persentase kecukupan penunjang fasilitas)	100	100	100.00
5	Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan (Persentase ketersediaan kelancaran perkantoran)	100	100	100.00
6	Persentase pemeliharaan milik daerah (Persentase pemeliharaan milik daerah)	100	100	100.00
7	Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD (Persentase Ketersediaan layanan administrasi DPRD)	100	95,2	95,2

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi
Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Keterangan
		2023	2024	Deviasi	
1.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (Persentase kecukupan sarana prasarana anggota DPRD)	100	90	10	Menurun
2	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan (Penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD)	100	100		Meningkat
3	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi (Persentase ketersediaan layanan kepegawaian)	100	100		Meningkat
4	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (Persentase kecukupan penunjang fasilitas)	100	100		Meningkat
5	Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan (Persentase ketersediaan kelancaran perkantoran)	100	100		Meningkat

6	Persentase pemeliharaan milik daerah (Persentase pemeliharaan milik daerah)	100	100		Meningkat
7	Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD (Persentase Ketersediaan layanan administrasi DPRD)	100	95,2	4,8	Menurun

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2024 dengan Capaian Akhir Renstra
Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Kondisi Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
1	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (Persentase kecukupan sarana prasarana anggota DPRD)	90	100	100
2	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan (Penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD)	100	100	100
3	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi (Persentase ketersediaan layanan kepegawaian)	100	100	100
4	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (Persentase kecukupan penunjang fasilitas)	100	100	100
5	Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan (Persentase ketersediaan kelancaran perkantoran)	100	100	100
6	Persentase pemeliharaan milik daerah (Persentase pemeliharaan milik daerah)	100	100	100
7	Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD (Persentase Ketersediaan layanan administrasi DPRD)	95,2	100	95,2

Berdasarkan tabel 3.11 menunjukkan tingkat keberhasilan atas capaian kinerja sasaran: 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana anggota

DPRD, yang dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Laporan Pengurus Barang Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada Buku Inventaris Barang kurun waktu tahun 2010 s.d. 2024 tercatat barang inventaris yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 13,077 unit. Pengadaan barang inventaris tersebut bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau. Barang inventaris tersebut yang dalam kondisi baik, memadai dan layak untuk digunakan sebanyak **13.462** unit atau 90,00%. Jadi pencapaian indikator kinerja persentase sarana dan prasarana yang kondisi baik dan memadai pada tahun 2024 ditargetkan 100% dan realisasinya 90.00% sehingga capaian kinerjanya adalah 90,00%. Hal ini menunjukkan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja yakni Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana anggota DPRD adalah **baik** karena pencapaiannya 90%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023. Untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana sekretariat DPRD dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD, pada tahun 2024 telah melakukan pemeliharaan barang inventaris dan pengadaan barang inventaris melalui Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun barang yang diadakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23

REKAPITULASI INVENTARIS BARANG YANG KONDISI BAIK
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)	KEADAAN PER 31 DES 2018	KEADAAN PER 31 DES 2019	KEADAAN PER 31 DES 2020	KEADAAN PER 31 DES 2021	KEADAAN PER 31 DES 2022	KEADAAN PER 31 DES 2023	KEADAAN PER 31 DES 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
		JUMLAH							
11	PEMERINTAH PROVINSI								
02	ALAT-ALAT BESAR	1	1	1	1	3	3	3	0
	- Sumersible Pump	1	1	1	1	3	3	3	0
03	ALAT-ALAT ANGKUTAN	36	46	46	50	50	50	51	1
	- Sedan	0	1	1	2	2	2	2	0
	- Jeep	3	3	3	3	3	3	3	0

	-	Staion Wagon	10	13	13	13	13	13	0
	-	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	11	11	11	11	11	11	0
	-	Pick Up	2	2	2	2	2	2	0
	-	Sepeda Motor	2	2	2	2	2	2	0
	-	Angkutan Barang Lain-lain	8	14	14	14	14	14	0
	-	Mobil Toyota Fortuner 2,8						1	1
04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		28	28	28	38	38	38	0
	-	Mesin Gerinda Tangan	2	2	2	2	2	2	0
	-	Mesin Bor Tangan	6	6	6	6	6	6	0
	-	Mesin Gergaji	3	3	3	3	3	3	0
	-	Tripot	2	2	2	2	2	2	0
	-	Tool Kit Set	2	2	2	2	2	2	0
	-	Tool Kit Boks	2	2	2	2	2	2	0
	-	Tool Cabinet Set	1	1	1	1	1	1	0
	-	Air Conditioning Unit	10	10	10	20	20	20	0
05	ALAT PERTANIAN		4	4	4	4	4	4	0
	-	Lemari Penyimpanan	3	3	3	3	3	3	0
	-	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	1	1	1	1	1	1	0
06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		10,203	10,365	10,395	10,652	10,717	10,739	10,897
	-	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	1	1	1	1	1	0
	-	Mesin Ketik Listrik Portable	5	5	5	5	5	5	0
	-	Mesin Ketik Lain-lain	3	3	3	3	3	3	0
	-	Mesin Penghitung Uang	4	4	4	4	4	4	0
	-	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	4	4	4	4	4	4	0
	-	Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio	2	2	2	2	2	2	0
	-	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa doble folio	4	4	4	4	4	4	0
	-	Lemari Besi	4	4	4	4	4	4	0
	-	Filling Besi/Metal	45	45	45	45	45	45	0
	-	Brand Kas	9	9	9	9	9	9	0
	-	Lemari Sorok	3	3	3	3	3	3	0
	-	Lemari Kaca	20	20	20	20	20	20	0
	-	Lemari Makan	2	2	2	2	2	2	0
	-	Lemari kayu	93	93	93	93	93	93	0
	-	Alat Penghancur Kertas	87	87	87	87	87	87	0
	-	Papan Nama Instansi	1	1	1	1	1	1	0
	-	Papan Pengumuman	20	20	20	20	20	20	0
	-	White Board	7	7	7	7	7	7	0
	-	Copy Board/Elektrik White Board	11	11	11	11	11	11	0
	-	Peta	10	10	10	10	10	10	0
	-	Overhead Projektor	9	9	9	9	9	9	0
	-	Hand Metal Detector	5	5	5	5	5	5	0
	-	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	55	55	55	55	55	55	0
	-	Genset	1	1	1	1	1	1	0
	-	Mesin Pompa Air	1	1	1	1	1	1	0

-	Papan Nama Ruangan/Jabatan	371	371	371	371	371	371	491	120
-	Lemari Kayu	4	4	4	4	4	4	4	0
-	Meja Besi/Metal	8	8	8	8	8	8	8	0
-	Meja Kayu/Rotan	1	1	1	1	1	1	1	0
-	Kursi Besi/Metal	562	562	562	562	562	562	562	0
-	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	3	3	3	3	3	3	3	0
-	Meja Rapat	115	115	115	115	115	115	115	0
-	Meja Tulis	3	3	3	3	3	3	3	0
-	Meja Makan	21	21	21	21	21	21	21	0
-	Meja Telpon	45	45	45	45	45	45	45	0
-	Meja Reseption	2	2	2	2	2	2	2	0
-	Meja Tambahan	38	38	38	38	38	38	38	0
-	Kursi Rapat	357	357	357	357	357	357	357	0
-	Kursi Tamu	94	94	94	94	94	94	94	0
-	Kursi Biasa	23	23	23	23	23	23	23	0
-	Meja Cetakan	1	1	1	1	1	1	1	0
-	Meja Komputer	1	1	1	1	1	1	1	0
-	Meja Piket	2	2	2	2	2	2	2	0
-	Tenda	17	17	17	17	17	17	17	0
-	Meja Biro	42	42	42	42	42	42	42	0
-	Sofa	40	40	40	40	40	40	40	0
-	Lemari Pakaian	1	1	1	1	1	1	1	0
-	MOUBILER LAINNYA	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	0
-	Kursi Kerja	249	249	249	290	290	290	290	0
-	Gordyn	647	647	647	647	647	647	647	0
-	Meja Baca	10	10	10	10	10	10	10	0
-	Dinding/Sekat Kayu	13	13	13	13	13	13	13	0
-	Wallpaper	0	0	2	2	2	2	2	0
-	Karpet	67	73	73	73	73	73	73	0
-	Jam Mekanis	30	30	30	30	30	30	30	0
-	Jam Elektronik	51	52	52	52	52	52	52	0
-	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	25	25	25	25	25	25	25	0
-	Mesin Pel	30	30	30	30	30	30	30	0
-	Mesin Potong Rumput	0	2	2	2	2	2	2	0
-	Alat Pembersih Lain-lain	47	47	47	47	47	47	47	0
-	Lemari Es	103	103	103	103	103	103	103	0
-	AC Sentral	4	4	4	4	4	4	4	0
-	AC Unit	31	31	31	31	31	31	38	7
-	AC Split	93	123	123	123	127	127	127	0
-	Kipas Angin	38	70	70	70	70	70	70	0
-	Exhause Fan	78	78	78	78	78	78	78	0
-	Kompor Gas	0	1	1	1	1	1	1	0
-	Teko Listrik	25	25	25	25	25	25	25	0
-	Alat Dapur Lainnya	396	396	424	524	524	524	524	0
-	Oven Listrik	1	1	1	1	1	1	1	0
-	Alat Dapur Lain-lain	115	115	115	115	115	115	115	0
-	Dispenser	13	13	13	13	13	13	13	0

-	Rak Piring	14	14	14	14	14	14	14	0
-	Alat Pemanas	6	6	6	7	7	7	7	0
-	Radio	11	11	11	11	11	11	11	0
-	Televisi	133	137	137	140	140	140	140	3
-	Cassette Recorder	10	10	10	10	10	10	10	0
-	Amplifier	5	5	5	5	5	5	5	0
-	Equalizer	2	2	2	2	2	2	2	0
-	Loudspeaker	19	23	23	23	24	24	24	0
-	Sound System	89	93	93	93	93	93	93	0
-	Wireless	2	2	2	2	2	2	2	0
-	Microphone	77	77	77	77	77	77	77	0
-	Microphone Floor Stand	2	2	2	2	2	2	2	0
-	Microphone Table Stand	38	38	38	38	42	42	42	0
-	Mic Conference	12	12	12	12	12	12	12	0
-	Camera Video	2	2	2	2	2	2	2	0
-	Camera Film	3	3	3	3	3	3	3	0
-	Timbangan Orang	2	2	2	2	2	2	2	0
-	Gambar Presiden/Wakil Presiden	120	120	120	120	120	120	120	0
-	Tiang Bendera	51	51	51	51	51	51	51	0
-	Tangga Alumunium	7	7	7	7	7	7	7	0
-	Dispenser	61	61	61	61	61	61	61	0
-	Mimbar/Podium	2	2	2	2	2	2	2	0
-	Tangga Hidrolik	5	5	5	5	5	5	5	0
-	Palu Sidang	1	1	1	1	1	1	1	0
-	Coofie Maker	3	3	3	3	3	3	3	0
-	Handy Cam	12	12	12	12	12	12	12	0
-	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024	0
-	Lampu Hias	1	1	1	1	1	1	1	0
-	Alat Pemadam Portable	66	66	66	66	66	66	66	0
-	Senter	30	30	30	30	30	30	30	0
-	Lampu Emergency	10	10	10	10	10	10	10	0
-	Tangga	2	2	2	2	2	2	2	0
-	Tali Tambang	2	2	2	2	2	2	2	0
-	Personal Komputer Lain-lain	13	13	13	22	22	22	22	0
-	P.C Unit/ Komputer PC	195	212	212	212	240	250	254	4
-	Lap Top	219	239	239	240	257	258	266	8
-	Note Book	33	33	33	33	33	33	33	0
-	Personal Komputer Lain-lain	1	1	1	1	1	1	1	0
-	Tablet PC	8	8	8	64	64	64	70	6
-	Card Reader	4	4	4	4	4	4	4	0
-	Keyboard	20	20	20	20	20	20	20	0
-	Storage Modul Unit	43	43	43	43	43	43	43	0
-	Printer	148	148	148	161	172	183	193	10
-	Scanner	20	20	20	24	24	24	24	0
-	Flashdisk	500	500	500	515	515	515	515	0
-	Monitor	1	1	1	1	1	1	1	0
-	Printer	52	72	72	72	72	72	72	0

	-	Scanner	10	10	10	10	10	10	0	
	-	Keyboard	4	4	4	4	4	4	0	
	-	UPS	82	82	82	82	82	82	0	
	-	Harddisk Eksternal	52	72	72	72	72	72	0	
	-	DVD-Rom Drive	1	1	1	1	1	1	0	
	-	Speaker Aktive Komputer	10	10	10	10	10	10	0	
	-	Mouse	340	340	340	340	340	340	0	
	-	Server	1	2	2	2	2	2	0	
	-	Modem	2	2	2	2	2	2	0	
	-	Peralatan Jaringan Lain-lain	123	123	123	123	123	123	0	
	-	Switch Hub	1	1	1	1	1	1	0	
	-	Aplikasi Sistem Informasi	1	1	1	1	1	1	0	
	-	Meja Kerja Ketua /Wakil Ketua DPRD	16	16	16	17	17	17	0	
	-	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	1	1	1	1	0	
	-	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	1	1	1	1	0	
	-	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	92	92	92	93	93	93	0	
	-	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	42	42	42	42	42	42	0	
	-	Meja Kerja	127	127	127	137	137	137	0	
	-	Meja Rapat Ketua /Wakil Ketua DPRD	10	10	10	10	10	10	0	
	-	Meja Tamu Ruangan Biasa	34	34	34	34	34	34	0	
	-	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	54	54	54	54	54	54	0	
	-	Kursi Kerja Ketua /Wakil Ketua DPRD	53	53	53	54	54	54	0	
	-	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2	2	2	2	2	0	
	-	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12	12	12	12	12	12	0	
	-	Kursi Rapat Ketua /Wakil Ketua DPRD	46	46	46	47	47	47	0	
	-	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	81	81	81	81	81	81	0	
	-	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	95	95	95	95	95	95	0	
	-	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	324	324	324	324	324	324	0	
	-	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Ketua /Wakil Ketua DP	6	6	6	6	6	6	0	
	-	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	86	86	86	86	86	86	0	
	-	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	53	53	53	53	53	53	0	
	-	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon I/Wkl. Gubernur/B	3	3	3	3	3	3	0	
	-	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	10	10	10	10	10	10	0	
	-	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	2	2	2	2	2	2	0	
	-	Lemari Buku untuk Perpustakaan	5	5	5	5	5	5	0	
	-	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	64	64	64	64	64	64	0	
	-	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	1	1	1	1	1	1	0	
07	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI		444	445	445	447	474	481	550	69
	-	Camera + Attachment	42	42	42	42	43	47	47	0
	-	Proyektor + Attachment	20	20	20	20	20	23	23	0
	-	Headphone	2	2	2	2	7	7	7	0
	-	Microphone/Wireless Mic	8	8	8	8	14	14	16	2
	-	Microphone Floor Stand	10	10	10	10	10	10	10	0

	-	Power Supply Microphone	2	2	2	2	2	2	0
	-	Audio Master Control Unit	13	13	13	13	13	17	4
	-	Unintemuptible Power Supply (UPS)	26	26	26	26	26	26	0
	-	Hum/Cable Compensator	79	79	79	79	79	79	0
	-	Battery Charger	5	5	5	5	5	5	0
	-	Power Amplifier	1	1	1	1	3	3	0
	-	Chairman/Audio Conference	4	4	4	4	4	60	56
	-	Audio Tape Reel Recorder	3	3	3	3	3	3	0
	-	Compact Disc Recorder	2	2	2	2	2	2	0
	-	Digital Audio Tape Recorder	2	2	2	2	2	2	0
	-	Peralatan studio Visual Lain-lain	33	33	35	35	35	35	0
	-	Handycam	4	4	4	4	4	4	0
	-	Stand Microphone	12	12	12	12	12	12	0
	-	Layar Proyektor	12	12	12	12	12	12	0
	-	LED Screen Video Display (vidotron)	1	1	1	1	5	5	0
	-	Off Air TV Monitor	4	4	4	4	4	4	0
	-	Video Monitor	1	1	1	1	1	1	0
	-	Video Mixer	1	1	1	1	2	2	0
	-	Dimmer	4	4	4	4	4	4	0
	-	Camera Film	2	2	2	2	6	6	0
	-	Lensa Kamera	14	14	14	14	16	16	4
	-	Mixer PVC	5	5	5	5	7	7	0
	-	Alat Pemanas Prosesing / Water Heater	18	19	19	19	19	19	0
	-	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	19	19	19	19	19	19	0
	-	Head Set	15	15	15	15	15	15	0
	-	Lighting Head Body	1	1	1	1	1	1	0
	-	Unit Transcarver/Transmpter UHF	1	1	1	1	1	1	0
	-	Telephone (PABX)	2	2	2	2	2	2	0
	-	Handy Talky	37	37	37	37	37	37	0
	-	Facsimile	14	14	14	14	14	14	0
	-	Alat Komunikasi Lain-lain	4	4	4	4	4	4	0
	-	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain	17	17	17	17	17	20	3
	-	Switcher/Menara Antena Lain-lain	1	1	1	1	1	1	0
	-	Program Input Equipment Lain-lain	3	3	3	3	3	3	0
08	ALAT-ALAT KEDOKTERAN		12	12	12	12	12	12	0
	-	Tempat Tidur Pasien	2	2	2	2	2	2	0
	-	Alat Kesehatan Olah Raga Lain-Lain	10	10	10	10	10	10	0
09	ALAT LABORATORIUM		194	202	202	202	202	202	0
	-	Camera Photo Micrograph	2	2	2	2	2	2	0
	-	Stabilizer	3	3	3	3	3	3	0
	-	TV Monitor	2	2	2	2	2	2	0
	-	Food Trolley	0	8	8	8	8	8	0
	-	Alat Pemadam Kebakaran	1	1	1	1	1	1	0
	-	Screen Pembatas	62	62	62	62	62	62	0

	-	Kabel Listril	4	4	4	4	4	4	0
	-	Baterai	1	1	1	1	1	1	0
	-	Bendera Merah Putih	55	55	55	55	55	55	0
	-	ALat Peraga PMP Lain-lain	20	20	20	20	20	20	0
	-	Tape Recorder	42	42	42	42	42	42	0
	-	Lighting Equipment	2	2	2	2	2	2	0
10	ALAT-ALAT PERENJATAAN/KEAMANAN		87	87	87	87	87	87	0
	-	CCTV	76	76	76	76	76	76	0
	-	Alat Perlindungan Lain-lain	11	11	11	11	11	11	0
11	BANGUNAN GEDUNG		9	10	10	10	10	10	0
	-	Bangunan Gedung Kantor Permanenten	2	2	2	2	2	2	0
	-	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1	1	1	1	1	0
	-	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanenten	0	1	1	1	1	1	0
	-	Gedung Pos Jaga Permanenten	2	2	2	2	2	2	0
	-	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	3	3	3	3	3	3	0
	-	Pintu Gerbang	1	1	1	1	1	1	0
13	JALAN DAN JEMBATAN		2	2	2	2	2	2	0
	-	Jalan Khusus Lain-lain	2	2	2	2	2	2	0
15	INSTALASI		2	2	2	2	2	2	0
	-	Instalasi Air Bersih Lain-lain	1	1	1	1	1	1	0
	-	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Lain-lain	1	1	1	1	1	1	0
17	BUKU DAN PERPUSTAKAAN		998	998	998	998	998	998	0
	-	Ilmu Pengetahuan umum	19	19	19	19	19	19	0
	-	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	5	5	5	5	5	5	0
	-	Buku Umum Lain-lain	1	1	1	1	1	1	0
	-	Filsafat Lain-lain	1	1	1	1	1	1	0
	-	Agama Islam	562	562	562	562	562	562	0
	-	Buku Agama Lain-lain	1	1	1	1	1	1	0
	-	Ilmu Politik	2	2	2	2	2	2	0
	-	Ekonomi	344	344	344	344	344	344	0
	-	Hukum	55	55	55	55	55	55	0
	-	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-lain	2	2	2	2	2	2	0
	-	Perencanaan Fisik, Pertambahan dll	1	1	1	1	1	1	0
	-	Buku Geografi, Biografi, Sejarah Lain-lain	1	1	1	1	1	1	0
	-	Terbitan Berkala Lain-lain	1	1	1	1	1	1	0
	-	Buku Laporan Lain-lain	3	3	3	3	3	3	0
18	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN		478	478	478	478	478	478	637
	-	Pahatan Kayu/Ukiran	200	200	200	200	200	200	359
	-	Pahatan Logam	2	2	2	2	2	2	0
	-	Gambar Presiden/Gubernur	73	73	73	73	73	73	0
	-	Lambang Garuda	30	30	30	30	30	30	0
	-	Alat Musik/Band	1	1	1	1	1	1	0
	-	Alat Badminton	19	19	19	19	19	19	0
	-	Keramik (Guci,Piring)	1	1	1	1	1	1	0

-	Barang Kerajinan Lain-lain	152	152	152	152	152	152	152	0
	TOTAL	12,498	12,680	12,710	12,983	13,077	13,106	13,462	385

2. Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan keberhasil terlaksananya indikator ini dikarenakan terpenuhinya jumlah telaga ahli DPRD yang di butuhkan untuk membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam periodik tahun anggaran 2024.
3. Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi: Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Satuan, maka realisasi pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023 sebesar 100%. Pencapaian ini merupakan hasil dari kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepri
4. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur tercapainya indikator sasaran strategis 100% diukur dari berhsilnya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam memfasilitasi penunjang kinerja kesekretariatan dan anggota DPRD.
5. Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan : pengukuran capaian kinerja indikator ini dilihat dari lancarnya aktifitas rutin kantor dalam mendukung administrasi perkantoran.
6. Persentase pemeliharaan milik daerah : salah satu indikator rutin yang penting untuk mendukung peralatan dukung kerja yang handal guna mempermudah aktivitas dari kesekretariatan guna mempermudah dalam pengadministrasian kepegawaian maupu anggota DPRD Provinsi Kepri.
7. Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD : capaian indikator ini dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan fraksi-fraksi di DPRD dalam membuat laporan pandangan akhir fraksi yang akan dirumuskan dan di paripurnakan di sidang paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa sasaran strategis **Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi**,

sudah optimal karena masing-masing pencapaian indikator kinerja sasaran adalah 100%.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mencapai sasaran stategis yang telah diterangkan di atas, pelaksanaan kegiatan DPRD juga didukung oleh sarana dan prasarana lainnya, sebagaimana diatur oleh PP No 1 Tahun tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi “Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa a). Rumah Negara dan perlengkapannya b). kendaraan dinas jabatan ; dan c) belanja rumah tangga sedangkan untuk anggota DPRD diatur dalam pasal 9 ayat (3) yang berbunyi “Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan Kesejahteraan berupa a). rumah Negara dan perlengkapannya; dan b). tunjangan transportasi”.

Faktor Penghambat

Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi pengukuran ada komponen yang mendapat penilaian kurang memuaskan dikarenakan faktor sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan pemahaman regulasi antara anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
2. Beragamnya karakteristik anggota DPRD, karena latar belakang Pendidikan, pekerjaan, status sosial anggota DPRD berbeda-beda
3. Sumberdaya manusia di sekretariat DPRD belum maksimal

Upaya Perbaikan

Dalam rangka upaya perbaikan, rencana aksi tahun selanjutnya yang akan dilakukan yaitu:

1. Memastikan dokumen perencanaan disusun dan disajikan dengan lebih komprehensif.
2. Meningkatkan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan untuk mempercepat dan menjawab isu permasalahan di Daerah.
3. Memberikan sosialisasi, bimtek dan seminar kepada anggota dewan dan pegawai Sekretariat DPRD
4. Membangun sinergitas, saling pengertian serta saling menghargai antar anggota dewan dengan pegawai Sekretariat DPRD
5. Mengadakan diklat untuk meningkatkan kemampuan SDM pegawai Sekretariat DPRD

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah mengalokasikan anggaran untuk mencapai sasaran tersebut. Berikut ini disajikan anggaran dan realisasi kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel.3.24
Realisasi Anggaran Sasaran
Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi

No	Kegiatan Utama	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023(Rp)
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :	6.405.515.228	4.407.281.429	68,80	5,291,119,540
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	883.797.242	309.784.000,00	35,05	3,219,331,000
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.017.075.307	554.944.500	18,39	-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.190.157.137	6.687.746.000	93,01	1,916,043,964
5	Layanan Admininstrasi DPRD	1.190.394.500	944.583.650,00	79,35	299,840,500
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.014.550.500	841.192.111	82,91	607,172,152
7	Peningkatan Kapasitas DPRD	10.567.602.568	9.777.372.003	92,52	10,181,380,576
	Jumlah	30.269.092.482	23.522.903.693	77,71	22,028,264,732

Berdasarkan tabel 3.12 menggambarkan kondisi pencapaian kinerja keuangan atas sasaran Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang

Terfasilitasi pada tahun 2024 menyerap anggaran sebesar Rp 23,522,903,693.00 dengan persentase 77,.71 % dari Rp 30,269,092,482.00. Hal ini menunjukkan adanya kegiatan tidak mendukung Sasaran Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi karena efisiensi di perubahan APBD dan di pelaksanaan anggaran di TW 4 (empat) jika dibanding pada tahun 2023 dengan persentase 95,31, terjadi penurunan serapan anggaran yang mendukung sasaran Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi di tahun anggaran 2024 dengan penurunan 17,60 % dikarenakan faktor efiensi anggaran di perubahan dan di TW 4 (empat) tahun anggaran 2024. Namun kinerja atas sasaran Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi tetap **Baik** dan mampu memfasilitasi kinerja DPRD.

B.Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud salah satunya adalah dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, yang dialokasikan melalui belanja langsung . Anggaran yang berasal dari Belanja Langsung sebesar **RP. 156.357.328.756,00** dengan menyerap anggaran sebesar **Rp. 141.267.941.987,00** atau 90.35% sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 15.089.386.769,00** atau **9,666 %**. Dari alokasi anggaran murni. Rincian realisasi keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel.3.25
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja
Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

URAIAN	TAHUN 2024 PERUBAHAN		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Sekretariat DPRD	156.357.328.756,00	141.267.941.987,00	90.35%
Belanja Pegawai	44.404.829.813,00	42.455.060.984,00	95,61
Belanja Operasi	108.277.554.747,00	98.250.581.003,00	90,74
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.674.944.196,00	562.300.000,00	15,30

Tidak tercapainya anggaran belanja antara lain karena efisiensi yang berhasil dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan, hal ini terlihat dari adanya sisa tender pengadaan barang dan jasa selama tahun 2024. Namun demikian kami menyadari bahwa dari aspek perencanaan pun masih perlu dilakukan pemberahan terkait dengan aspek waktu maupun pemilihan/ penetapan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan

Berikut ini tabel capaian kinerja keuangan pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26

Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kepri Tahun 2024

No	PROGRAM	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024	TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		Realisasi Tahun 2024	%
			REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	88.040.810.919	17.718.300.004	20,22	18.349.368.945	21	30.409.144.881	34,54	11.042.749.078	24,24	77.519.562.907	88,05
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	68.316.517.837	10.563.147.526,50	15,46	23.951.232.215,50	35,06	18.531.451.295,50	33,82	10.702.548.042,50	15,67	63.748.379.080	93,31

Berdasarkan tabel 3.26 menunjukkan capaian kinerja keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan 5 (Lima) sasaran strategis dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp 159,974,696,588.00 dan realisasi sebesar Rp 141.267.941.987.00 atau 90,35 %. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran per program tahun 2023 mengalami penurunan yakni sebesar 17,60% .

BAB IV

P E N U T U P

Laporan akhir, Laporan Kinerja Instansi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam tahun 2024.

Oleh karena itu dalam melihat keberhasilan dan kekurangan program-program dan kegiatan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Jumlah sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024 sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebanyak 5 (lima) sasaran strategis, 5 (lima) indikator utama dan 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan, 45 sub kegiatan pendukung. Sasaran tersebut dicapai melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang terencana dan dibiayai menggunakan anggaran APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Berdasarkan penilaian, rata-rata pencapaian sasaran Tahun 2024 sebanyak 98.00% sasaran tercapai dengan kategori baik. Tidak dapat dipungkiri , walaupun didalam aplikasinya masih sering dijumpai masalah–masalah yang dapat menghambat atau memperlambat proses juga perencanaan maupun pelaksanaan program / kegiatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja secara keseluruhan.

Akhirnya dengan segala sarana dan dukungan yang ada tersusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini, kami sangat mengharapkan saran dan masukan sebagai umpan balik demi perbaikan–perbaikan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau diwaktu mendatang sesuai yang diharapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang menggambarkan capaian kinerja, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat,Taufik, dan Hidayah Nya. Amiiin...

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **MARTIN L. MAROMON, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A blue ink signature of H. Ansar Ahmad, consisting of stylized horizontal and vertical strokes.

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

MARTIN L. MAROMON, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196703061997031004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kulitas Pelayanan yang Optimal Sekratriat Dewan	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	76 Skors
2.	Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB
3.	Telaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	100 %
4.	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi	100 %
5	Tercapainya Indikator Kinerja Bidang Urusan	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.88,040,810,919,-	APBD
2. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.68,316,517,837,-	APBD

Tanjungpinang, Oktober 2024

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

MARTIN L. MAROMON, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196703061997031004



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Gedung Sultan Ibrahim Syah
Telp. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax (62-771) 6092
Website : <http://dprd-kepriprov.go.id> | Email : sekretariat@dprd-kepriprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 172 /KPTS-2/I/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka Pengukuran Kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015(Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 470);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Utama Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
8. Pergub SOTK No.92 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sebagai panduan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2024.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada Tanggal 3 Januari 2022

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

**MARTIN LUTHER MAROMON, S.Sos,
M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670306 199703 1 004**

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 172 /KPTS-
2/I/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG WAB
1	Terwujudnya Peningkatan Kulitas Pelayanan yang Optimal Sekratriat Dewan	- Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Skor	Hasil Survei indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariatt DPRD Sumber Data : Laporan Akhir Kegiatan	Bagian Rapat, Persidangan, Risalah
2	Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD	- Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	Hasil sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sumber Data : Laporan Akuntabilitas Kinerja	Sekretariat DPRD
3.	Telaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	- Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	Persentase	$\frac{\text{layanan Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD Sesuai SOP}}{\text{Total Layanan Pelaksanaan Sidang dan Risalah}} \times 100$ Sumber Data : Laporan Akuntabilitas Kinerja	Bagian Rapat, Persidangan, Risalah

4.	Terasifitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	-	Percentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terasifikasi	Percentase	$\frac{\text{Rapat yang Terlaksana}}{\text{Jumlah Rapat yang terjadwal}} \times 100$	Bagian Umum dan Kehumasan
					Sumber Data : Laporan Akuntabilitas Kinerja	
5.	Tercapainya Indikator Kinerja Bidang Urusan	-	Percentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	Percentase	$\frac{\text{Target Indikator Kinerja yang Ditetapkan}}{\text{Realisasi Capaian Kinerja}} \times 100$	Bagian Keuangan, Perencanaan dan Anggaran
					Sumber Data : Laporan Akhir Kegiatan	

PENGUKURAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya Peningkatan Kulitas Pelayanan yang Optimal Sekratriat Dewan	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Skor	76	87.74	115,44
2	Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD	- Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	BB	BB	100
3	Telaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	- Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	Per센	100	100	100
4	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	- Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi	Per센	100	100	100
5	Tercapainya Indikator Kinerja Bidang Urusan	- Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	Per센	100	98	98

Jumlah Anggaran Tahun 2024 setelah APBD-Perubahan Rp 156.357.328.756,00

Realisasi Anggaran Tahun 2024 setelah APBD- Perubahan Rp 141.267.941.987,00

Persentase 90.35%

NO	Kegiatan	Anggaran Sebelum berubah	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	870.000.000	642.317.700	564.079.935	87,82
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.353.919.540	14.705.500.745	14.197.296.911	96,54
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.661.700.000	1.214.550.500	978.645.561	80,58

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.774.508.154	23.009.416.434	20.256.870.678	88,04
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.647.305.286	3.017.075.307	554.944.500	18,39
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.506.342.951	7.190.157.137	6.687.746.000	93,01
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.083.604.680	6.405.515.228	4.407.281.429	68,80
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	32.041.983.368	31.506.277.868	29.574.156.893	93,87
10	Layanan Admininstrasi DPRD	350.000.000	350.000.000	298.541.000	85,30
11	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1.327.000.000	1.756.999.954	1.523.478.740	86,71
12	Pembahasan Kebijakan Anggaran	235.000.000	280.000.000	89.250.600	31,88
13	Peningkatan Kapasitas DPRD	12.045.200.000	13.050.654.376	11.667.165.848	89,40
14	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	26.810.000.000	18.625.935.155	17.836.365.928	95,76
15	Fasilitasi Tugas DPRD	29.120.517.526	34.602.928.352	32.632.117.964	94,30

Tanjungpinang, Februari 2025

**SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**MARTIN LUTHER MAROMON, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196703061997031004**

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan Utama		Satuan	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya layanan administrasi dan keuangan DPRD	1. Persentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD	Persentase	100	1.1.1	Kegiatan :Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
					Input	APBD	Rp	642.317.700	564.079.935	87,82
					Output	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen			
	2. Persentase layanan administrasi keuangan DPRD	Persentase	100	1.1.2.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
					Input	APBD	Rp	14.705.500.745	14.197.296.911	96.54
					Output	Tersedianya Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	12 Bulan			
	3. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase	100	1.1.3.	Kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, Pelaksanaan Medical Check Up DPRD					
					Input	APBD	Rp	31.506.277.868	29.574.156.893	93.87
					Output	Tersedianya pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya	100 %			
					Outcome	Tersedianya ketersediaan laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase	100.00	100.00	100.00

	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan yang Optimal Sekretariat Dewan	1	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	Skor	74						
		1	Percentase pelaksanaan sidang dan risalah DPRD	Percentase	100%	1.2.1	Kegiatan :Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD Sub Kegiatan : Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik				
						Input	APBD	Rp	1.756.999.954	1.523.478.740	91,87
						Output	Tersedianya ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	100			
		2	Percentase fasilitasi penyusunan laporan DPRD	Percentase	100%	Outcome	Tersedianya pelaksanaan sidang dan risalah DPRD	%	100	100	100
						1.2.2	Kegiatan: Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan : Pelaksanaan Reses, Pokok-Pokok Pikiran DPRD				
						Input	APBD	Rp	18.625.935.155	17.836.365.928	95,76
		3	Percentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	Percentase	100%	Output	Terlaksananya Reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	100			
						Outcome	Meningkatnya Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	%	100	100	100
						1.2.3	Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD Sub Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				
						input	APBD	Rp	34.602.928.352	32.632.117.964	94,30
						Output	Percentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	100%			
						Outcome	Terlaksananya fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	%	100	100	100
		4.	Percentase pelaksanaan kebijakan anggaran terfasilitasi	Percentase	100%	1.2.4	Kegiatan :Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub Kegiatan : Pembahasan APBD				
						input	APBD	Rp	280.000.000,00	89.250.600,00	31,88
						Output	Terlaksananya Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepri Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau	100			
						Outcome	Meningkatnya Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Percentase	96,00	96,00	100,00
		1	Percentase pelayanan humas dan keprotokolahan DPRD sesuai SOP	Percentase	96%	1.3.1	Kegiatan :Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan : Pendalaman Tugas DPRD (Belanja Bimbingan Teknis DPRD)				
						Input	APBD	Rp	13.050.654.376	11.667.165.848	89,40

					<i>Output</i>	Tersedianya Sarana Humas dan Informasi DPRD Provinsi Kepri	100				
					<i>Outcome</i>	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berkualitas	Percentase	96.00	96.00	100,00	
					1.3.2	Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD Sub Kegiatan : Fasilitasi Fraksi DPRD					
					<i>Input</i>	APBD	Rp	350.000.000,00	298.541.000,00	85,30	
					<i>Output</i>	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau	100				
					<i>Outcome</i>	Meningkatnya Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Percentase	96.00	96,00	100,00	
2	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana anggota DPRD	2	Persentase kecukupan sarana prasarana anggota DPRD	Persentase	96%	3.1.1	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi penggandaan, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya)				
					<i>Input</i>	APBD	Rp	6.405.515.228	4.407.281.429	68,80	
					<i>Output</i>	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100				
					<i>Outcome</i>	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berkualitas	Percentase	96.00	96,00	100,00	
					3.1.2	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor)					
					<i>Input</i>	APBD	Rp	1.476.699.600,00	1.385.730.628,00	93,83	
					<i>Output</i>	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	12 Bulan				
					<i>Outcome</i>	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berkualitas	Percentase	96.00	96,00	100,00	
					3.1.3	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
					<i>Input</i>	APBD	Rp	2.728.568.180,00	2.679.927.310,00	98,22	
					<i>Output</i>	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan				
					<i>Outcome</i>	Meningkatnya Kelancaran Adminisnistrasi Perkantoran	Percentase	96.00	96,00	100,00	
					3.1.4	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : Pengadaan Aset Tetap Lainnya					
					<i>Input</i>	APBD	Rp	3.017.075.307	554.944.500	18,39	
					<i>Output</i>	Tersedianya Sarana dan Prasarana	12 Bulan				
					<i>Outcome</i>	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berkualitas	Percentase	96.00	96,00	100,00	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2024

Jumlah APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 156.357.328.756,00 dengan Realisasi s.d 31 desember 2024 sebesar Rp. 141.267.941.987,00 (90,35%) atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 15.089.386.769,00 dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEKIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
		REALISASI	SISA ANGGARAN
BELANJA LANGSUNG	156.357.328.756,00	141.267.941.987,00	15.089.386.769,00
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			
I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	88.040.810.919	77.519.562.907	(10.521.248.012,00)
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	642.317.700	564.079.935	(78.237.765,00)
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.000.000	87.617.036	(7.382.964,00)
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	45.000.000	25.269.045	(19.730.955,00)
3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	45.000.000	4.799.689	(40.200.311,00)
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	18.656.865	(1.343.135,00)
5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	437.317.700	427.737.300	(9.580.400,00)
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.705.500.745	14.197.296.911	(508.203.834,00)
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.098.786.445	13.021.081.379,00	(77.705.066,00)
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	990.160.000	804.406.362,00	(185.753.638,00)
3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	310.000.000	216.291.971,00	(93.708.029,00)
4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	261.554.300	122.646.700,00	(138.907.600,00)
5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	45.000.000	32.870.499,00	(12.129.501,00)
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.214.550.500	978.645.561	(235.904.939,00)
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	583.130.000	554.504.300,00	(28.625.700,00)
2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	431.420.500	286.687.811,00	(144.732.689,00)
3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	137.453.450,00	(62.546.550,00)

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	
			REALISASI	SISA ANGGARAN
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.009.416.434	20.256.870.678	(2.752.545.756,00)
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	883.797.242	309.784.000,00	(574.013.242,00)
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.671.714.426	8.734.523.255,00	(1.937.191.171,00)
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.603.904.766	10.595.382.424,00	(8.522.342,00)
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	850.000.000	617.180.999,00	(232.819.001,00)
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.017.075.307	554.944.500	(2.462.130.807,00)
1	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2.792.908.345	358.800.000,00	(2.434.108.345,00)
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	224.166.962,00	196.144.500,00	(28.022.462,00)
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.190.157.137	6.687.746.000	(502.411.137,00)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.183.999.550	1.766.350.101,00	(417.649.449,00)
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.006.157.587	4.921.395.899,00	(84.761.688,00)
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.405.515.228	4.407.281.429	(1.998.233.799,00)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.358.072.628	1.922.720.475,00	(1.435.352.153,00)
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	344.510.000	170.205.000,00	(174.305.000,00)
3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	567.474.348	364.644.000,00	(202.830.348,00)
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	345.200.000	341.597.327,00	(3.602.673,00)
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.790.258.252	1.608.114.627,00	(182.143.625,00)
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	31.506.277.868	29.574.156.893	(1.932.120.975,00)
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	30.315.883.368	28.629.573.243,00	(1.686.310.125,00)
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	934.294.500	901.434.100,00	(32.860.400,00)
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	256.100.000	43.149.550,00	(212.950.450,00)
9	Layanan Admininstrasi DPRD	350.000.000	298.541.000	(51.459.000,00)
1	Fasilitasi Fraksi DPRD	350.000.000	298.541.000	(51.459.000,00)
I	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	68.316.517.837	63.748.379.080	(4.568.138.757,00)
11	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1.756.999.954	1.523.478.740	(233.521.214,00)

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	
			REALISASI	SISA ANGGARAN
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	359.999.954	278.986.650,00	(81.013.304,00)
2	Pembahasan Rancangan Perda	750.000.000	732.021.605,00	(17.978.395,00)
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	360.000.000	329.380.590,00	(30.619.410,00)
4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	287.000.000	183.089.895,00	(103.910.105,00)
12	Pembahasan Kebijakan Anggaran	280.000.000	89.250.600	(190.749.400,00)
1	Pembahasan APBD	280.000.000	89.250.600	(190.749.400,00)
13	Peningkatan Kapasitas DPRD	13.050.654.376	11.667.165.848	(1.383.488.528,00)
1	Pendalaman Tugas DPRD	1.852.564.000	1.329.464.403,00	(523.099.597,00)
2	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	2.777.000.000	2.725.800.000,00	(51.200.000,00)
3	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.483.051.808	1.889.793.845,00	(593.257.963,00)
4	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5.938.038.568	5.722.107.600,00	(215.930.968,00)
14	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	18.625.935.155	17.836.365.928	(789.569.227,00)
1	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	188.000.000	187.514.822,00	(485.178,00)
2	Pelaksanaan Reses	18.437.935.155	17.648.851.106,00	(789.084.049,00)
15	Fasilitasi Tugas DPRD	34.602.928.352	32.632.117.964	(1.970.810.388,00)
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	26.282.550.702	24.409.719.440,00	(1.872.831.262,00)
2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	320.000.000	294.773.050,00	(25.226.950,00)
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	140.000.000	68.789.800,00	(71.210.200,00)
4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	7.860.377.650	7.858.835.674,00	(1.541.976,00)
SURPLUS / DEFISIT		156.357.328.756,00	141.267.941.987,00	15.089.386.769,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		156.357.328.756,00	141.267.941.987,00	15.089.386.769,00